



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh :

Abd. Rahman bin Lamaisa, Umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir

SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Kumbung, Desa Kamalu, Kecamatan Ogodeide, Kabupaten Tolitoli, sebagai **Pemohon I**; **Ny Hartati binti Wello**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD,

pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Kumbung, Desa Kamalu, Kecamatan Ogodeide, Kabupaten Tolitoli, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA Menimbang, bahwa para

Pemohon berdasarkan permohonannya

tertanggal 01 Desember 2015 telah mengajukan permohonan pengesahan

Nikah dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli dalam Register

perkara Nomor 0083/Pdt.P/2015/PA.Tli. tertanggal 01 Desember 2015 dengan

dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11.Pen No.0083/Pdt.G/2015/PA.Tli



- Di** 1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang telah **iesia**
put menikah pada tanggal 25 April 2004, di Desa Lakatan, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli, namun tidak tercatat dalam buku register pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
2. Bahwa Pemohon 1 telah melengkapi berkas nikah serta telah menyerahkan sejumlah uang kepada Petugas Pembantu Pencatat Nikah (P2N) Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli, namun sampai sekarang tidak ada buku nikah yang terbit;
3. Bahwa pemikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pemikahan dan tidak ada halangan maupun hubungan darah, sedang yang menikahkan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam Desa Lakatan yang bernama Baddu, sedangkan Wali nikahnya adalah orang tua kandung Pemohon II yang bernama Wello, dan yang menjadi saksi adalah Juddah dan Rustam, dengan Mahar nikahnya adalah 100 pohon Coklat yang dibayar tunai;
4. Bahwa, sebelum menikah status Pemohon I adalah Jejaka, sedangkan Pemohon II, adalah Perawan, dan selama menikah tidak ada orang yang keberatan terhadap pemikahan para Pemohon tersebut;
5. Bahwa maksud para Pemohon melakukan isbat nikah adalah untuk memperoleh buku nikah, sehingga pemikahan antara Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kekuatan hukum yang sah;
6. Bahwa, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama serta bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) anak, masing-masing bernama: a. AditTripaldi bin Abd. Rahman, umur 10

Hal. 2 dari 11.Pen No.0083/Pdt.G/2015/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktur tahun, dan b. Sutra bin Abd. Rahman, umur 07 tahun, dan kedua anak-anak **mesia** putusa tersebut dalam asuhan para Pemohon;

7. Bahwa, pada saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah untuk pengurusan kelengkapan administrasi kependudukan dan pengurusan Akta Kelahiran;
8. Bahwa, Pemohon sanggup membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, sudilah kiranya Pengadilan Agama Tolitoli Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berkenan untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut: **PRIMER**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 25 April 2004, di Desa Lakatan, Wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Menetapkan permohonan ini dengan seadil-adilnya ex aequo et bono);

Bahwa pada hah sidang yang telah ditentukan para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya para Pemohon, telah mengajukan alat bukti berupa : I. Saksi-saksi:

Hal. 3 dari 11. Pen No. 0083/Pdt.G/2015/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Di 1. Rustam bin H. Side;

iesia

putusa

Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon II adalah keponakan saksi;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah sesuai syari'at agama Islam;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menikah di Desa Lakatan, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli, pada tanggal 25 April 2004;
- Bahwa, yang menikahkan adalah imam Desa Lakatan yang bernama Baddu, atas penyerahan dari wali nikah Pemohon II;
- Bahwa, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Wello, dan yang menjadi saksi nikahnya adalah Juddah dan saksi sendiri, dengan Mahar nikahnya adalah 100 pohon Coklat yang dibayartunai;
- Bahwa, status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan kekeluargaan, tidak semenda dan tidak pula sesusuan;
- Bahwa, terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada orang yang keberatan baik oleh masyarakat umum maupun pemerintah, sejak menikah sampai sekarang;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan secara syari'at dan ketentuan hukum yang berlaku;

Hal. 4 dari 11.Pen No.0083/Pdt.G/2015/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dire-
putusa

Bahwa, selama menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) anak, dan kedua anak tersebut dalam asuhan para Pemohon;

- Bahwa, selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai sampai sekarang;
- Bahwa, tujuan penetapan nikah dalam rangka untuk memperoleh Buku Nikah sebagai bukti sah pernikahan dan untuk memenuhi syarat kelengkapan administrasi kependudukan, juga untuk pengurusan Akta Kelahiran;

2. Juddah bin Cade:



Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;

Bahwa, saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon II adalah keponakan saksi;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah sesuai syari'at agama Islam;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menikah di Desa Lakatan, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli, pada tanggal 25 April 2004;

- Bahwa, yang menikahkan adalah imam Desa Lakatan yang bernama Baddu, atas penyerahan dari wali nikah Pemohon II;
- Bahwa, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Wello, dan yang menjadi saksi nikahnya adalah saksi sendiri dan Rustam, dengan Mahar nikahnya adalah 100 pohon Coklat yang dibayar tunai;
- Bahwa, status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahk

Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan kekeluargaan, tidak semenda dan tidak pula sesusuan;

- Bahwa, terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada orang yang keberatan baik oleh masyarakat umum maupun pemerintah, sejak menikah sampai sekarang;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan secara syari'at dan ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa, selama menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) anak, dan kedua anak tersebut dalam asuhan para Pemohon;
- Bahwa, selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah

sx \w/ bercerai sampai sekarang;

\V5

Bahwa, tujuan penetapan nikah dalam rangka untuk memperoleh Buku Nikah sebagai bukti sah pernikahan dan untuk memenuhi syarat kelengkapan administrasi kependudukan, juga untuk pengurusan Akta Kelahiran;

Bahwa selanjutnya para Pemohon membenarkan atas kesaksian para saksi tersebut dan selanjutnya para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Tolitoli mengabulkan Permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Di
put**

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon **esia**

sebagai berikut;

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 25 April 2004, di Desa Lakatan, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli, namun tidak tercatat dalam buku register pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
- Bahwa, pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan dan tidak ada halangan maupun hubungan darah, sedang yang menikahkan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam Desa Lakatan yang bernama Baddu, sedangkan Wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Wello, dan yang menjadi saksi nikahnya adalah Juddah dan Rustam, dengan Mahar nikahnya adalah 100 pohon Coklat yang dibayar tunai;
- Bahwa, pada saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah untuk pengurusan kelengkapan administrasi kependudukan, dan untuk pengurusan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti berupa 2 orang saksi sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan para saksi yang saling bersesuaian maka dapat ditemukan fakta sebagai Berikut:

Hal. 7 dari 11.Pen No.0083/Pdt.G/2015/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori **Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang telah esia**
putusan.m

menikah pada tanggal 25 April 2004, di Desa Lakatan, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli;

Bahwa, pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan dan tidak ada halangan maupun hubungan darah, sedang yang menikahkan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam Desa Lakatan yang bernama Baddu, sedangkan Wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Wello, dan yang menjadi saksi nikahnya adalah Juddah dan Rustam, dengan Mahar nikahnya adalah 100 pohon Coklat yang dibayar tunai;

✓ V Bhwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi

syarat dan rukun nikah dan tidak terdapat larangan nikah serta telah dilaksanakan sesuai syari'at Islam namun pernikahan tersebut ternyata belum di catatkan dalam register Nikah;

- Bahwa, sejak Pemohon I dengan Pemohon II menikah belum pernah melakukan perceraian;
- Bahwa, tujuan penetapan nikah dalam rangka untuk memperoleh penetapan sebagai bukti sah pernikahan dan untuk memenuhi syarat kelengkapan administrasi kependudukan, dan untuk pengurusan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 25 April 2004, di Desa Lakatan, Kecamatan Galang, Kabupaten

Hal. 8 dari 11. Pen No.0083/Pdt.G/2015/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Di Tolitoli, namun tidak tercatat dalam buku register pada Kantor Urusan Agama
Kecamatan Galang;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah dan tidak terdapat larangan nikah serta telah dilaksanakan sesuai syari'at Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan tersebut adalah sah menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terbukti pula kalau para Pemohon saat ini memerlukan penetapan pengesahan nikah untuk melengkapi berkas administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan para Pemohon telah sesuai ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan perlu memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 bahwa setiap perkawinan dicatat menurut Undang-undang yang berlaku, dan oleh karena para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Ogodeide, Kabupaten Tolitoli, maka yang berwenang mencatat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ogodeide, Kabupaten Tolitoli;

Hal. 9 dari 11. Pen No. 0083/Pdt.G/2015/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dit Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan **esia**
puti berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan, peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Abd. Rahman bin Lamaisa**), dengan Pemohon II (**Hartati binti Wello**) yang dilaksanakan pada tanggal 25 April 2004, di Desa Lakatan, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli;
- 3- Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan pemikahannya pada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ogodeide, Kabupaten Tolitoli, untuk dicatatkan;
4. Membebankan Pemohon I dengan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tolitoli pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2016 Masehi, bertepatan tanggal 26 Rabiul Awwal 1437 Hijriyyah, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Drs. HM. Natsir, sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. Noor Aini dan Mujiburrokhman, S.Ag. M.Ag., masing-masing

Hal. 10 dari 12.Pen No.0083/Pdt.G/2015/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disetujui sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Wahida Abd. Mudjib Laewang, SH., esia
puti sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para Pemohon;



RAI *
PEL s
%

KEJUA.MAJELIS

Drs. HM. Natsir

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

i

Dra. Noor Aini

Mujiburrokhman, S. Ag. M. Ag.

PANITERA PENGGANTI

Wahida Abd. Mudjib Laewang, SH.

Perincian Biaya

- | | | |
|----------------|--------------------|-------------|
| 1. Pendaftaran | Rpf-30.000,-Rpa- | 50.000,- |
| 2. Proses | Rp300.000,-Rp<*- | 5.000,-Rp4^ |
| 3. Panggilan | 6.000.-Rp391.000,- | |
| 4. Redaksi | | |
| 5. Meterai | | |

J u m l a h

Hal. 11 dari 11.Pen No.0083/Pdt.G/2015/PA.Tii

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)